



no: 865

18-11-25

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 865 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SISA BONGKARAN PENGHANCURAN BANGUNAN DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANYUASIN II PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/65/Set.2/Disdik.SS/2025 tanggal 16 Juni 2025, mengajukan Permohonan Izin Prinsip Pemusnahan Barang Milik Daerah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banyuasin II;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/00557/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 08 Juni 2025 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen yang akan dihancurkan dan akan dibangun baru dengan menyisakan bongkaran bangunan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) jenis;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/00562/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 09 Juli 2025 berupa sisa bongkaran penghancuran bangunan yang mempunyai nilai ekonomis sebanyak 8 (delapan) jenis dengan nilai taksiran sebesar Rp2.358.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- d. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/2916/BPKAD-V/2025 tanggal 30 September 2025, pada prinsipnya menyetujui pemusnahan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen dan penjualan barang-barang sisa bongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;